

## Tinjauan Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025

*Review of the Legal Maxim Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah in Relation to the Budget Efficiency Policy in Presidential Instruction No. 1 of 2025*

Satriani<sup>a</sup>, Sri Ujjana Putri<sup>b</sup>, Nita Zikriani<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: [ctnflnah@gmail.com](mailto:ctnflnah@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: [sri.ujjana@gmail.com](mailto:sri.ujjana@gmail.com)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: [nita.zikriani@gmail.com](mailto:nita.zikriani@gmail.com)

### Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

### Keywords:

Budget, presidential instruction, principle Islamic, policy, taşarruf

### Kata kunci:

Anggaran, inpres, kaidah, kebijakan, taşarruf

### Abstract

Presidential Instruction No. 1 of 2025 mandates all ministries and government agencies to implement budget efficiency in response to national development and fiscal challenges. This policy includes cost-saving measures that may affect the quality of public services. This study examines the policy through the lens of Islamic political jurisprudence (*fiqh siyāsah*), particularly the principle *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* (a ruler’s policy must serve public welfare). The research addresses two main questions: (1) What are the content and direction of the efficiency policy in the instruction? (2) How does it align with *fiqh siyāsah* principles prioritizing public interest (*maşlahah*)? This is a library-based qualitative study. Data were gathered from official documents, classical and contemporary Islamic legal texts, academic journals, and other sources. Analysis involved information reduction, thematic classification, and drawing conclusions that connect the policy’s substance with Islamic normative principles. Findings show that the instruction promotes budget rationalization focused on effectiveness and efficiency, emphasizing priority spending. However, if implemented rigidly, without regard to sustaining basic public services, it risks causing social harm, which contradicts the Islamic value of *maşlahah*. Therefore, the study suggests that policymakers should balance fiscal discipline with ethical responsibility to protect citizens’ fundamental rights.

### Abstrak

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 memberikan arahan tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran negara sebagai respons atas dinamika pembangunan dan tantangan fiskal nasional. Kebijakan ini memuat langkah-langkah penghematan yang berpotensi berdampak langsung terhadap mutu layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan efisiensi melalui perspektif kaidah fikih *siyāsah*, khususnya kaidah *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Fokus kajian diarahkan pada dua pertanyaan: (1) bagaimana isi dan arah kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, dan (2) bagaimana

kebijakan tersebut ditinjau dari prinsip fikih siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen resmi kebijakan negara, literatur fikih klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, serta referensi lainnya. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui reduksi informasi, klasifikasi tematik, dan penarikan kesimpulan analitis yang menghubungkan substansi kebijakan dengan kerangka normatif fikih *siyāsah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara substansial, Inpres No. 1 Tahun 2025 membawa semangat rasionalisasi anggaran berbasis efektivitas dan efisiensi, dengan penekanan pada optimalisasi belanja prioritas nasional. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa apabila efisiensi dilaksanakan secara kaku atau ekstrem, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan layanan dasar publik, maka potensi kerugian sosial dapat terjadi dan justru bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah* dalam Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan kebijakan anggaran yang seimbang antara rasionalitas fiskal dan tanggung jawab moral dalam menjaga hak-hak dasar rakyat.

#### How to cite:

Satriani, Sri Ujiana Putri, Nita Zikriani, "Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 113-137. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2374.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam sistem kenegaraan modern tidak hanya bertumpu pada keberhasilan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan dalam mengelola anggaran secara bijak dan tepat sasaran. Setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah menjadi gambaran dari orientasi dan arah prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks negara yang berkembang seperti Indonesia, upaya efisiensi dan pengendalian belanja negara menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas fiskal, khususnya ketika menghadapi tekanan global, perlambatan ekonomi, dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan publik.<sup>1</sup> Anggaran merupakan bentuk konkret dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dirancang sebelumnya. Proses penyusunan anggaran memiliki peranan penting, karena anggaran yang tidak efisien dan tidak berfokus pada kinerja dapat menggagalkan seluruh rencana yang telah disusun. Pada dasarnya, anggaran adalah rencana manajerial yang berfungsi sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan.<sup>2</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Cet. 1; Andi Offset, 2018), h. 78.

<sup>2</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 75.

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>3</sup>

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek krusial dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada persoalan serius dalam manajemen keuangan negara. Beragam hal turut menjadi penyebab, di antaranya lonjakan pengeluaran rutin, peningkatan beban subsidi, besarnya anggaran untuk belanja pegawai, serta kebutuhan pendanaan proyek-proyek strategis nasional, yang secara keseluruhan memberikan tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>4</sup> Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja negara berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang serius jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah pengendalian yang bijak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, pada 22 Januari 2025 yang mengatur pengendalian belanja kementerian dan lembaga dalam rangka efisiensi anggaran. Kebijakan ini berisi pembatasan pada beberapa pos pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang dan jasa, serta pelatihan yang tidak langsung berdampak pada prioritas nasional.<sup>5</sup> Namun, kebijakan efisiensi ini tidak luput dari sorotan publik, terutama ketika menyentuh sektor-sektor sensitif seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang menjadi hak dasar warga.<sup>6</sup> Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengarahkan anggaran negara agar lebih fokus pada program-program yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.<sup>7</sup> Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban pengeluaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pengalokasian anggaran agar lebih efisien, tepat sasaran, serta mampu meminimalisasi pemborosan anggaran guna mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan mendesak akan pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan kompleksitas pembangunan nasional serta tekanan kondisi fiskal yang mengharuskan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya publik. Efisiensi anggaran yang dimaksud bukan hanya sekadar pengurangan pengeluaran, melainkan juga pengaturan anggaran agar lebih terfokus dan mampu

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 548.

<sup>4</sup>Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, *Laporan Kondisi Fiskal Indonesia 2023* (Jakarta: BKF, 2023), h. 21-23.

<sup>5</sup>"Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>. (di akses tanggal 23 Mei 2025).

<sup>6</sup>Kompas, "Pemerintah Pangkas Anggaran, Pendidikan dan Kesehatan Ikut Terdampak? (di akses pada 22 mei 2025).

<sup>7</sup>Abdul Bashir, "INPRES nomor 1 Tahun 2025: Pedang Bermata Dua atau Jurus Ampuh?", *Surat Kabar* (29 Januari 2025). <https://www.rmolsumsel.id/inpres-nomor-1-tahun-2025-pedang-bermata-dua-atau-jurus-ampuh> (di akses pada tanggal 23 Mei 2025).

<sup>8</sup>Dadang Suwanda, "Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dalam Efisiensi Belanja Negara dan Daerah", *Berita* (5 Februari 2025). <https://nasionalnews.co.id/implementasi-inpres-nomor-1-tahun-2025-dalam-efisiensi-belanja-negara-dan-daerah-prof-dr-dadang-suwanda-semm-m-ak-akca-guru-besar-manajemen-pemerintahan-ipdn/>. (di akses pada tanggal 23 Mei 2025).

memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat luas. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran memiliki tujuan yang positif, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya ketimpangan sosial serta menurunnya akses dan mutu layanan pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga negara.

Menurut perspektif hukum Islam, kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Salah satu kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah* yang artinya “kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan”.<sup>9</sup> Kaidah ini menggarisbawahi bahwa keputusan seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangan aspek efisiensi administratif, tetapi yang terutama adalah sejauh mana kebijakan tersebut membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi rakyat. Sebagaimana hal ini tercantum dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>10</sup>

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa pengambilan keputusan, dan kebijakan publik harus dilandasi oleh keadilan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap rakyat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti pendidikan, yang merupakan pilar pembangunan manusia.

Pada pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, negara tidak cukup hanya mengedepankan pendekatan administratif semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan menghindari pengurangan pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kebijakan publik harus tetap mengacu pada *maqāṣid al-Syarī’ah*, yaitu menjaga lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam perspektif ini, keputusan pemimpin merupakan amanah yang tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga moral dan spiritual, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Kaidah *Taṣarruf Al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah* terhadap Kebijakan Efisiensi dan Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025”, maka rumusan

<sup>9</sup>Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūfī al-Khudayrī al-Shāfi‘ī, *al-Asybah wa al-Naza’ir* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah), h. 121.

<sup>10</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 87.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Cet: 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 881–882.

masalah yang diambil adalah bagaimana isi dan tujuan kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, dan bagaimana tinjauan kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah* terhadap kebijakan efisiensi anggaran tersebut dalam perspektif kaidah fikih Islam?

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami isi serta tujuan kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, tentunya penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan efisiensi anggaran tersebut berdasarkan tinjauan kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada pengumpulan data dari berbagai referensi yang relevan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun sumber daring. Proses pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap literatur yang tersedia di perpustakaan atau media lainnya, kemudian dianalisis dan dicatat secara sistematis agar dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan, seperti buku, catatan ilmiah, jurnal, majalah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung topik kajian. Tujuannya adalah untuk memperoleh jawaban serta landasan teori yang mendukung pembahasan masalah yang diangkat. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, pertama: normatif, pendekatan ini memandang agama sebagai seperangkat ajaran esensial yang bersumber langsung dari Tuhan, tanpa campur tangan interpretasi atau konstruksi rasional dari manusia.<sup>13</sup> Dalam pendekatan ini, seluruh ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta hasil ijtihad ulama dijadikan sebagai landasan utama dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Kedua, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah isi, struktur, asas-asas hukum dari suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan negara, seperti Inpres, UU, atau Peraturan Menteri. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui reduksi informasi, klasifikasi tematik, dan penarikan kesimpulan analitis yang menghubungkan substansi kebijakan dengan kerangka normatif fikih *siyāsah*.

Pada proses penyusunan penelitian ini, penulis mengandalkan berbagai referensi yang relevan, seperti buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung topik pembahasan. Berbagai literatur tersebut tidak hanya menjadi dasar teori, tapi juga membantu memperkaya perspektif dan pemahaman terhadap isu yang diteliti. Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu turut dijadikan rujukan penting untuk memperkuat analisis dan membandingkan temuan yang ada dalam studi ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rina Amalia yang berjudul “Analisis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga”<sup>14</sup>. Penelitian ini membahas pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah dengan pendekatan kualitatif. Sementara penelitian ini mengkaji kebijakan tersebut dari

<sup>12</sup>Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 29

<sup>13</sup>Abuddin Nat, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34

<sup>14</sup>Rina Amalia, “Analisis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga”. *Skripsi* (Universitas Indonesia, 2025).

perspektif kaidah fikih *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah* sebagai landasan normatif dalam pengelolaan anggaran negara.

Kedua, jurnal yang berjudul “Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Māliyyah*”<sup>15</sup> yang ditulis oleh Andi Agung Mallongi, Muhammad Aqsho Che Athoriq, Annisa Nur Azifa Qolby, Aswidia Agustin dan Anjas Saputra. Jurnal ini menganalisis kebijakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara berdasarkan perspektif *siyāsah māliyyah*. Perbedaan antara penelitian ini adalah pendekatan yang berbeda dengan mengkaji kebijakan efisiensi anggaran dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah*.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Taṣarruf Al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*”<sup>16</sup> yang ditulis oleh Achmad Musyahid Idrus. Jurnal ini menemukan jawaban terhadap geneologi akar kata kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah*, menemukan jawaban atas sumber perumusan kaidah ini dan menemukan jawaban terhadap prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah produk perundang-undangan negara. Sementara penelitian ini menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks fikih siyasah dan asas kemaslahatan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemimpin terhadap rakyatnya.

Keempat, jurnal yang berjudul “Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres. No. 1 Tahun 2025”<sup>17</sup> yang ditulis oleh Ulfiah Syukri, Siti Sofiaturohmah dan Andi Kasman. Jurnal ini menganalisis dampak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi fiskal serta pola transfer dana daerah. Penelitian ini menelaah kebijakan yang sama dari perspektif fikih siyasah, dengan menjadikan kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah* sebagai landasan normatif dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Kelima, jurnal yang berjudul “Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah *Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*”<sup>18</sup> yang ditulis oleh Achmad Fausi dan Jaih Mubarak. Jurnal ini menyoroti penerapan kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah* dalam konteks hukum pernikahan beda agama. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji relevansi kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah* terhadap kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah*, kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 harus dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa langkah penghematan yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip maslahat umat, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas dan akses pelayanan publik. Penelitian ini penting agar

<sup>15</sup>Andi Agung Mallongi, dkk, “Analisis Implementasi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga”, *Jurnal El-Thawalib* 6, No. 2 (2025).

<sup>16</sup>Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Taṣarruf Al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*”, *Jurnal al-daulah* 10, No. 2 (2021).

<sup>17</sup>Ulfiah Syukri, dkk, “Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres. No. 1 Tahun 2025”, *Journal of Governance Innovation* 7, No. 1 (2025).

<sup>18</sup>Achmad Fausi, Jaih Mubarak, “Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah *Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*”, *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, No. 2 (2023).

kebijakan pemerintah tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah dan bermartabat dari perspektif syariat Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah instruksi yang berpotensi mengubah paradigma pengelolaan anggaran negara. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai upaya nyata dalam mendorong efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui kebijakan ini, seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diarahkan untuk menyesuaikan alokasi anggarannya, bahkan beberapa jenis belanja mengalami pemangkasan hingga mencapai 90%<sup>19</sup>. Langkah ini menandai tekad pemerintah dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang lebih hemat, terarah, dan bertanggung jawab. Dengan harapan, setiap pengeluaran negara mampu memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Tidak hanya berimplikasi terhadap tata kelola internal birokrasi, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, khususnya dalam aspek kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu kebijakan kontroversial yang mencuat adalah penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), serta pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai honorer non-ASN, yang berpotensi memicu gejolak sosial dan ekonomi.<sup>20</sup> Pemangkasan anggaran secara agresif tanpa strategi transisi yang matang berisiko mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui konsumsi rumah tangga dan investasi sektor publik.<sup>21</sup>

Upaya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk kebijakan publik yang berlandaskan pertimbangan rasional guna mencapai tujuan-tujuan ideal. Tujuan tersebut meliputi stabilitas keuangan negara, optimalisasi capaian pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seluruh aspek ini menuntut tata kelola anggaran yang adil, transparan, dan efisien sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara.<sup>22</sup> Dalam hal ini, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai

<sup>19</sup>Elyada Christi Octavia, "Efisiensi Anggaran 2025: Kebijakan Prabowo dan Dampaknya Terhadap PNS serta Ekonomi Nasional", *Berita UNESA* (2025). <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/efisiensi-anggaran-2025-kebijakan-prabowo-dan-dampaknya-terhadap-pns-serta-ekonomi-nasional>. (diakses tanggal 04 Juni 2025).

<sup>20</sup>CNN Indonesia, *Prabowo Hapus Gaji ke-13 dan THR PNS, Honorer Dipecat Mulai 2025*. <https://www.cnnindonesia.com> (diakses pada 5 Juni 2025).

<sup>21</sup>Hasim Hartono, "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025", *Journal on Education* 5, No. 1 (2025). h. 2668.

<sup>22</sup>Andi Agung Mallongi, dkk, "Analisis Implementasi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga", *Jurnal El-Thawalib* 6, No. 2 (2025). h. 218.

wujud nyata dari kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut seluruh elemen pemerintahan untuk melakukan penyesuaian alokasi dana secara lebih terarah dan berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat. Namun, dalam penerapannya, maka prinsip keadilan sangat ditekankan pada alokasi anggaran negara, prinsip ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.<sup>23</sup>

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan dan melakukan perbuatan baik. Menurut penafsiran para ulama klasik seperti al-Ṭabarī<sup>24</sup> dan al-Rāzī<sup>25</sup>, konsep keadilan (*‘adl*) mencakup keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan sosial, serta integritas moral. Sementara itu, *ihsan* dipahami sebagai tindakan maupun niat baik yang mencerminkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Ayat ini juga mengecam segala bentuk perbuatan tercela seperti kekejian (*fahsyā*), kemungkaran (*munkar*), dan tindakan zalim atau permusuhan (*bagy*). Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran negara, ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaannya harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan pilar moral yang semestinya dijunjung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.<sup>26</sup> Selain itu, ayat tersebut juga secara tegas mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan mungkar, termasuk dalam bentuk pemborosan anggaran pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diarahkan secara bijak dan tepat sasaran, guna memenuhi kebutuhan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip kemaslahatan umat yang sejalan dengan kaidah fikih yang menekankan bahwa kebijakan penguasa hendaknya senantiasa mempertimbangkan manfaat bagi rakyatnya.<sup>27</sup>

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah saw. Seluruh pendapatan negara pada masa beliau dihimpun dan dikelola melalui lembaga keuangan negara, yaitu *Baitulmāl*, yang berpusat di Masjid Nabawi. Dalam proses distribusinya, Rasulullah saw. menetapkan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan saat itu, seperti pembiayaan sektor pertahanan, penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang berhak, pembayaran gaji para aparatur negara, pelunasan utang negara, serta pemberian bantuan bagi musafir. Fokus utama terhadap pembiayaan pertahanan muncul karena pada masa tersebut kondisi peperangan dan konflik masih sering terjadi. Meskipun alokasi dana untuk pertahanan cukup besar, hal itu tidak mengesampingkan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan sosial dan

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 227.

<sup>24</sup>Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl Ay al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t), h. 348.

<sup>25</sup>Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Taḥfīf al-Kabīr* (Mafāṭīḥ al-Ghayb), (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420 H), h. 226.

<sup>26</sup>Ilma Aurelly Anior, dkk, “Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” , *Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir* 1, no. 2 (2024), h. 4.

<sup>27</sup>Tasya Imelda et al., “Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi,” *Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2, no. 4 (2024), h. 346.

pelayanan publik lainnya.<sup>28</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan anggaran belanja dengan berlandaskan pada hal *urgent* dan mendesak, namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Hud/11:85

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.<sup>29</sup>

Pada kitab tafsir *al-Tabarī*, dijelaskan bahwa Allah Swt. mengingatkan atas apa yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib kepada kaumnya untuk tidak mengurangi atau melebihi takaran dan cukupkanlah takaran *bil qisti* "dengan adil" agar tidak merugikan hak-hak orang lain.<sup>30</sup> Jika ditarik dalam praktik alokasi penetapan jumlah anggaran, pemerintah dituntut untuk harus lebih selektif dalam menentukan jumlah anggaran yang akan disalurkan atau dipangkas, penentuan tersebut harus dilandaskan pada prinsip kemaslahatan masyarakat secara luas dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang.<sup>31</sup>

### 1. Isi Pokok dan Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam Inpres No. 1 Tahun 2025

Pelayanan publik di Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan sistem tata kelola lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai bagian dari warga negara.<sup>32</sup> Sebagai pihak yang menerima layanan publik, masyarakat tentu menginginkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, akurat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>33</sup>

Inpres No. 1 Tahun 2025 menekankan pelaksanaan efisiensi anggaran oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Fokus efisiensi diarahkan untuk menghindari pemborosan serta memastikan anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat luas, khususnya dalam sektor-sektor strategis berikut:<sup>34</sup>

- a. **Pendidikan:** pengurangan anggaran pada kegiatan non-esensial di lembaga pendidikan, seperti seminar seremonial dan perjalanan dinas, dengan tetap menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar yang berkualitas.
- b. **Kesehatan:** penyederhanaan belanja operasional rumah sakit dan puskesmas, namun tetap menekankan pada distribusi layanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara merata.

<sup>28</sup>Mike Oktaviana and Samsul Bahry Harahap, "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin," *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020), h. 195.

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 231.

<sup>30</sup>Alvi Fauziah, "Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85," *Ulumul Qur'an* (2021), h. 4.

<sup>31</sup>Faqih El Wafa "Implikasi Teori Maqasid al-Syaria'h al-Syatibi terhadap Perilaku Konsumen.," *Jurnal Hadratul Madinah* 9, no. I (2022), h. 4.

<sup>32</sup>Andi Setyo Pembudi, "Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan dalam Pendampingan Aparatur sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 13, no. 2 (2023), h. 129.

<sup>33</sup>Dewi Yulianti, "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025), h. 34.

<sup>34</sup>Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025*, Lembaran Negara Tahun 2025.

c. **Layanan Sosial:** optimalisasi anggaran bantuan sosial dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan meminimalisasi kebocoran anggaran.

Secara umum, Inpres ini mendorong penajaman program berdasarkan skala prioritas nasional dan mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung efisiensi birokrasi. Namun, implementasi efisiensi dalam sektor publik tetap diharapkan tidak mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan esensial. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efisien dan transparan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran.<sup>35</sup>

## 2. Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Kementerian dan Lembaga Penerapan Work From Anywhere (WFA)

Efisiensi anggaran merupakan upaya untuk memangkas alokasi anggaran pada setiap unit kerja pemerintahan, dengan tujuan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan menghasilkan dampak yang lebih efektif.<sup>36</sup> Efisiensi anggaran 2025 mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan skema kerja Work From Anywhere (WFA). Pegawai BKN bekerja 2-3 hari di kantor tanpa jam kerja fleksibel, memaksimalkan koordinasi daring, dan membatasi perjalanan dinas. Kemenkes menerapkan WF setiap Rabu dan mengurangi biaya operasional, seperti pembelian kebutuhan kantor, penataan keindahan, serta penggunaan sarana dan kendaraan kantor. Langkah ini dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa mengurangi produktivitas.

### a. Menurunnya Kualitas Layanan Kebencanaan BMKG

Dampak lain terlihat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami pemotongan anggaran 50,35 persen dari Rp 2,826 triliun menjadi Rp 1,423 triliun. Pemangkasan ini mengancam operasional Alat Operasional Utama (Aloptama) yang kemampuannya menurun hingga 71 persen akibat keterbatasan biaya pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan kebencanaan yang berpotensi mempengaruhi keselamatan publik

### b. Pengurangan Tenaga Lepas di Radio Republik Indonesia (RRI)

Radio Republik Indonesia (RRI) menghadapi pengurangan karyawan berstatus tenaga lepas, seperti kontributor dan penyiar. Mereka kini digaji berdasarkan durasi kerja atau proyek yang diikuti. Pengurangan ini dilakukan karena biaya operasional untuk tenaga lepas harus ditekan. Selain itu, RRI melakukan seleksi ulang karyawan berdasarkan kompetensi dan performa untuk mempertahankan efisiensi anggaran.

### c. Pembatalan Proyek Fisik Kemen PU

Efisiensi anggaran juga mempengaruhi Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), yang hanya menerima Rp 29,57 triliun dari alokasi awal Rp 110,95 triliun. Akibatnya, beberapa proyek fisik dibatalkan, termasuk pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km. Dana tanggap darurat

<sup>35</sup>Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>. (diakses pada 19 juni 2025).

<sup>36</sup>Dewi Yulianti, "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi terhadap Pelayanan Publik", h. 34.

juga dipangkas, sehingga mengurangi kemampuan Kemen PU dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat lainnya.

#### **d. Terganggunya Gaji dan Tunjangan di Mahkamah Konstitusi**

Di Mahkamah Konstitusi (MK), pemotongan anggaran dari Rp 611,47 miliar menjadi Rp 385,3 miliar berdampak pada gaji dan tunjangan yang hanya dapat dibayarkan hingga Mei 2025. Selain itu, anggaran untuk penanganan perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) dan pengujian undang-undang tidak mencukupi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses peradilan yang adil dan tepat waktu.

#### **e. Terhentinya Seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial (KY) juga merasakan dampak serupa dengan efisiensi anggaran 2025 hingga 54,35%. Imbasnya, seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* Mahkamah Agung (MA) terhenti karena anggaran operasional harian tidak mencukupi. Kekosongan 19 posisi hakim agung dan hakim *ad hoc* pun terancam tidak terisi, yang dapat memperlambat proses peradilan di Indonesia.

#### **f. Terhambatnya Inovasi dan Riset di BRIN dan Kemdikti Sainstek**

Efisiensi anggaran turut mempengaruhi anggaran riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipangkas Rp 2,07 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Sainstek) juga mengalami pengurangan anggaran riset, meski alokasinya sudah tergolong minim. Pemotongan ini dikhawatirkan akan menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Dampak Efisiensi Anggaran untuk Investasi

##### **a. Infrastruktur**

Pemangkasan anggaran proyek fisik, termasuk pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan nasional, berpotensi memperlambat realisasi investasi di sektor infrastruktur. Investor dapat menunda keputusan investasi karena risiko keterlambatan proyek dan kenaikan biaya operasional akibat konektivitas yang tidak optimal. Kurangnya pembangunan infrastruktur juga bisa mengurangi daya tarik kawasan untuk investasi baru.

##### **b. Hospitality**

Pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada okupansi hotel dan penyelenggaraan acara MICE (*Meeting Incentive, Convention, Exhibition*). Dengan semakin banyak pertemuan yang dilakukan secara daring, investasi di sektor hotel dan *event organizer* mengalami tekanan. Investor di bidang *hospitality* perlu mempertimbangkan diversifikasi layanan untuk mempertahankan kinerja bisnis.

##### **c. Pariwisata**

Turunnya kunjungan dinas juga berdampak pada sektor pariwisata, terutama yang bergantung pada wisatawan bisnis. Dengan menurunnya jumlah pelancong, pendapatan pelaku usaha pariwisata seperti agen perjalanan, pemandu wisata, dan pengelola destinasi wisata turut terpengaruh. Kondisi ini menurunkan minat investasi di sektor pariwisata

dalam jangka pendek. Seperti terjadinya kerugian nasional pada industri perhotelan imbas dari efisiensi anggaran.<sup>37</sup>

#### d. Barang Konsumsi

Efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat mempengaruhi sektor barang konsumsi, terutama produk non-primer. Investor di industri ini perlu berhati-hati dalam menyusun strategi pemasaran dan distribusi untuk mengantisipasi penurunan permintaan. Selain itu, produsen mungkin perlu menyesuaikan portofolio produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih sensitif terhadap harga.

#### e. Teknologi dan Inovasi

Pemangkasan anggaran di sektor riset dan inovasi, seperti yang terjadi di BRIN dan Kemdikti Saintek, menghambat perkembangan teknologi dan inovasi di Indonesia.<sup>38</sup> Investor yang tertarik pada sektor teknologi akan menghadapi tantangan terkait rendahnya dukungan untuk riset dan pengembangan.

Kebijakan efisiensi anggaran memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal serta berpotensi meningkatkan produktivitas belanja negara. Namun, agar implementasinya berjalan optimal, kebijakan ini perlu ditopang oleh sistem penganggaran berbasis kinerja, reformasi birokrasi yang konsisten, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah juga dituntut untuk memperkuat kapasitas lembaga pengawas serta memperluas penggunaan teknologi digital dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran.<sup>39</sup>

Berikut tabel yang menyajikan hubungan antara substansi kebijakan Inpres dan unsur-unsur *maqāṣid al-Syarī'ah*, kategori masalah yang terkait, serta penilaian kesesuaian dan implikasi analitis secara sistematis.

Tabel 1. Evaluasi Inpres No. 1 Tahun 2025 berdasarkan Unsur *maqāṣid al-Syarī'ah* dan Kategori Masalah

No.	Isi/Substansi Inpres No. 1 Tahun 2025	Unsur <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Kategori Masalah	Penilaian Kesesuaian	Catatan Analisis
1.	Efisiensi anggaran untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas	<i>Ḥifẓ al-Māl</i>	<i>Ḍarūriyyāt</i>	Sangat sesuai	Sejalan dengan prinsip pengelolaan harta dalam Islam yang melarang mubādzarah dan mewajibkan amanah dalam keuangan publik

<sup>37</sup>Ni Luh Anggela, "Industri Hotel Terancam Rugi Rp24,5 Triliun Imbas Efisiensi Anggaran", *Berita*. [https://ekonomi.bisnis.com/read/20250211/12/1838659/industri-hotel-terancam-rugi-rp245-triliun-imb-efisiensi-anggaran?utm\\_source=chatgpt.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20250211/12/1838659/industri-hotel-terancam-rugi-rp245-triliun-imb-efisiensi-anggaran?utm_source=chatgpt.com). (diakses pada 19 Juli 2025)

<sup>38</sup>Tria Sutrisna dan Novianti Setuningsih, "Efisiensi Anggaran BRIN, Komis X DPR Khawatir Program Riset dan Inovasi Terganggu". *Berita*. [https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/19151341/efisiensi-anggaran-brin-komisi-x-dpr-khawatir-program-ri-set-dan-inovasi?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/19151341/efisiensi-anggaran-brin-komisi-x-dpr-khawatir-program-ri-set-dan-inovasi?utm_source=chatgpt.com). (diakses pada 19 juni 2025).

<sup>39</sup>Saiman dan Muhammad Iqbal, "Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran: Ditinjau dari Aspek Ekonomi", *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025), h. 72.

2.	Pengurangan anggaran kegiatan non-esensial di sektor pendidikan tanpa mengganggu proses belajar-mengajar	<i>Ḥifẓ al-'Aql, Ḥifẓ al-Dīn</i>	<i>Darūriyyāt dan Taḥsīniyyāt</i>	Sesuai	Menjaga fungsi utama pendidikan serta efisiensi tanpa mengorbankan hak peserta didik dan mutu pembelajaran
3.	Efisiensi operasional fasilitas kesehatan dengan menjaga pemerataan layanan dasar	<i>Ḥifẓ al-Nafs</i>	<i>Darūriyyāt</i>	Sangat sesuai	Perlindungan jiwa merupakan maqṣad utama syariah; kebijakan tetap mempertahankan layanan dasar sebagai bentuk maslahat primer
4.	Optimalisasi anggaran bantuan sosial melalui digitalisasi penyaluran	<i>Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-Nafs, Ḥifẓ al-Naṣl</i>	<i>Darūriyyāt dan Ḥājiyyāt</i>	Sesuai	Menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi; menghindari penyalahgunaan dana publik
5.	Digitalisasi layanan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik	<i>Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-'Aql</i>	<i>Ḥājiyyāt</i>	Sesuai	Mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi birokrasi; perlu diimbangi dengan literasi digital masyarakat
6.	Fokus pada program prioritas yang	<i>Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-Nafs, Ḥifẓ al-'Aql</i>	<i>Darūriyyāt</i>	Sangat sesuai	Merupakan pengejawantahan dari maslahat

berdampak langsung pada masyarakat dan peningkatan tata kelola keuangan negara yang efisien dan transparan				umum (maṣlaḥah ‘āmmah); mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab publik
--	--	--	--	---

## B. Tinjauan Kaidah Fikih Siyasaḥ: *Taṣarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah*

Kaidah *الرَّعِيَّةُ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* ini bersumber dari kandungan makna ayat-ayat suci Al-Qur’an serta hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 2/124:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”<sup>40</sup> Adapun hadis Rasulullah saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.<sup>41</sup>

Kaidah fikih *taṣarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah* adalah salah satu kaidah cabang yang disepakati oleh para ulama dan memiliki keterkaitan dengan peran seorang pemimpin dalam mengemban amanah. Kata *تَصَرَّفٌ* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *الصَّرَفُ*, yang secara etimologis bermakna memalingkan”.<sup>42</sup> Selain itu, kata ini juga digunakan dalam berbagai makna lain, seperti menukar, bertindak, atau melakukan suatu pekerjaan”.<sup>43</sup> Meskipun tidak memiliki definisi khusus dalam istilah teknis (terminologi), makna *تَصَرَّفٌ* dapat dipahami melalui kebiasaan penggunaan

<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 19.

<sup>41</sup>Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad* (Cet. 2; al-Qāhirah: Dār al-Bashā’ir, 1409 H/1989 M), h. 81

<sup>42</sup>Al-Thāhir Ahmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīth ‘alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996), h. 816

<sup>43</sup>Muḥammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh* (Beirūt: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), h. 346. dan Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll., *al-Mu’jam al-Wasīth*, 1972, h. 538

dalam bahasa Arab. Orang Arab menggunakan istilah ini untuk merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>44</sup>

Kata الإمام *artinya* adalah setiap orang yang menjadi panutan dalam salah satu cabang ilmu. Oleh karena itu, al-Razī mendefinisikannya sebagai: *setiap orang yang dijadikan teladan dalam agama*. Namun, jika kata ini disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah pemilik *imamah kubra* (kepemimpinan besar), dan tidak digunakan untuk selainnya kecuali dengan tambahan keterangan. *Imām secara syar’i* adalah orang yang memiliki **wewenang atas umat** dan **kewenangan untuk mengatur urusan mereka**, dengan kedudukan yang **tidak ada otoritas di atasnya**, sebagai pembeda dari posisi hakim atau pejabat lainnya, karena mereka juga menangani urusan umat tetapi kekuasaan imam lebih tinggi dari kekuasaan mereka.<sup>45</sup>

Kata الرعيّة berasal dari kata رعى (*ra‘ā*) yang secara bahasa berarti (menggembala, merawat, memelihara, dan menjaga). Dalam konteks istilah, الرعيّة merujuk pada rakyat atau masyarakat yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab pemimpin, yaitu individu-individu yang diatur segala urusannya serta dijaga kesejahteraannya melalui kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>46</sup> Artinya, bahwa yang dimaksud dengan “pemimpin” (*rā‘ī*) mencakup siapa saja yang diberi amanah untuk mengurus urusan publik, baik pada tingkatan tertinggi seperti kepala negara (*sulṭān a‘zam*), maupun tingkatan di bawahnya seperti para pejabat dan pelaksana administrasi negara. Maka, keberlakuan kebijakan yang mereka buat terhadap masyarakat umum disyaratkan harus mengandung maslahat. Hal ini selaras dengan perintah syariat Islam, yang menekankan agar para pemimpin berlaku jujur dan mengayomi rakyatnya dengan nasihat dan perlindungan, serta ancaman keras dari Rasulullah saw. bagi mereka yang mengabaikan tanggung jawab tersebut.<sup>47</sup>

*Manūṭ* (منوط) artinya *terkait atau tergantung*.<sup>48</sup> Maka, suatu *taṣarruf* (tindakan atau kebijakan) yang dilakukan oleh seorang hamba bisa dianggap **berlaku, dibolehkan, dan sah secara syar’i** apabila terdapat **izin dari syariat** terhadap tindakan tersebut. Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa **taṣarruf yang dilarang oleh syariat** berarti **tidak mendapatkan izin**, karena **larangan bertentangan dengan izin**. Jika suatu tindakan tidak mendapatkan izin, maka tindakan itu **tidak sah, tidak berlaku**, dan **dianggap batal serta tidak diakui secara hukum**.<sup>49</sup> Kata *manūṭ* juga dapat diartikan sebagai adanya relasi atau hubungan dari sebuah tindakan atau kebijakan

<sup>44</sup>Khairazka Essaura, dkk, *Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah dalam Penentuan Biaya Haji* (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023), h. 307.

<sup>45</sup>Muḥammad Khaldūn Aḥmad Nūrus Mālikī, “Ta’addud al-Khulafā’ wa Waḥdat al-Ummah Fiḥan wa Tārīkhan wa Mustaqbalan”, *Disertasi* (Damaskus: Jurusan Fikih Islami dan Ushul Universitas Damaskus, 2010), h. 22.

<sup>46</sup>Khairazka Essaura, dkk, *Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah dalam Penentuan Biaya Haji* (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023), h. 307.

<sup>47</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba’ah* (Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 493.

<sup>48</sup>Usāmah bin Sa’id al-Qaḥṭānī, *Mawsū‘at al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. 1; Dār al-Faḍīlah li al-Nashr wa al-Tawzī‘ bi al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1433-1443 H/2012-2021 M), h. 46.

<sup>49</sup>Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ‘Āl Būrnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Mawsū‘at al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. 1; Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M), h.1223.

seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya.<sup>50</sup>

Kata *maṣlaḥah* (مَصْلَحَة) secara etimologis berasal dari akar kata *ṣalaha* (صَلَحَ - يَصْلُحُ) yang bermakna “tidak membahayakan” atau bisa pula diartikan sebagai lawan dari kerusakan dan keburukan. Setelah mengalami proses *tashrif* (perubahan morfologis dalam bahasa Arab), terbentuklah kata *maṣlaḥah* (مَصْلَحَة) yang digunakan dalam konteks kebaikan dan kemanfaatan.<sup>51</sup> Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *maṣlaḥah* dengan beragam pengertian. Salah satunya disampaikan oleh Imam al-Ghazālī yang menyatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah upaya menjaga *maqāṣid al-Syarī‘ah* yakni tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam. Beliau menyebut bahwa *maqāṣid* tersebut meliputi lima aspek pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, segala sesuatu yang mengarah pada perlindungan lima hal ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah*, sedangkan yang menyalahi atau merusaknya disebut *mafsadah*. Oleh karena itu, menghindari atau menolak *mafsadah* termasuk bagian dari upaya meraih *maṣlaḥah*.<sup>52</sup> Selain al-Ghazālī, al-Khawārizmī juga menekankan bahwa *maṣlaḥah* adalah bentuk perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat dengan cara mencegah berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin menimpa manusia.<sup>53</sup>

Kaidah ini mengatur ketentuan-ketentuan atas cakupan tindakan bagi para seorang yang memimpin suatu urusan masyarakat baik itu seorang imam, wali, amir, hakim bahkan seorang pegawai atau karyawan. Sudah semestinya bertindak atas kepentingan rakyatnya dengan motivasi mewujudkan kemaslahatan atas mereka dan juga kebaikan bagi mereka. Karena seseorang pemimpin tidak memimpin mereka dan tidak pula diberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, melaksanakan keadilan, menegakkan kebenaran, memperbaiki akhlak, menghilangkan segala bentuk yang merugikan masyarakat, menyebarkan keilmuan dan memerangi kebodohan, berhati-hati terhadap dana masyarakat dengan menjaganya dan membelanjakannya hanya untuk kepentingan masyarakat dalam hal kebaikan dan kebermanfaatannya dan berusaha mewujudkan kemaslahatan serta kebaikan atas rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan pemimpin suatu negara harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya agar sesuai syariat.<sup>54</sup>

Pada prinsipnya, pengelolaan harta milik umum dalam Islam berada di bawah wewenang pemimpin umat Islam (imam). Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi individu mana pun untuk menggunakan atau mendistribusikan harta tersebut tanpa adanya izin atau otoritas yang sah dari pemimpin tersebut.<sup>55</sup> Syekh ‘Izzuddin bin ‘Abd

<sup>50</sup>Khairazka Essaura, dkk, Tinjauan Kaidah *Taṣarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah* dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023), h. 307.

<sup>51</sup>Ibn al-Mandzūr, *Lisān al-‘Arab al-Muḥith* (Beirut: Dār Lisān al-‘Arab, tt), h. 462.

<sup>52</sup>Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), h. 378-379.

<sup>53</sup>Muhammad bin ‘Ali al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl* (Riyādh: Dār al-Fadhīlah, 2000), h. 990.

<sup>54</sup>Khairazka Essaura, dkk, Tinjauan Kaidah *Taṣarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah* dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023), h. 308.

<sup>55</sup>Abd al-Rahmān bin Sāliḥ al-‘Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā‘id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammnah li al-Taysīr* (Cet. 1; Imādat al-Baḥṭh al-‘Ilmī bi al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah, al-Madīnah al-Munawwarah, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, 1423 H/2003 M). h. 578.

al-Salam menyatakan bahwa pengelolaan terhadap harta milik umum (*amwāl 'āmmah*) merupakan wewenang yang khusus dimiliki oleh imam (pemimpin umat Islam) dan wakil-wakilnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat umum tidak diperkenankan menggunakan atau mengatur harta tersebut tanpa otoritas yang sah. Senada dengan itu, Syekh al-Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa apabila pengelolaan *Baitulmāl* dilaksanakan dengan benar yakni seluruh pengeluaran digunakan untuk kepentingan yang semestinya dan tidak menahan hak orang yang berhak, maka siapapun yang memanfaatkan atau mengalokasikan sebagian harta tersebut tanpa izin dari imam telah bertindak melampaui batas. Karena, secara prinsip, otoritas atas harta publik berada di tangan imam demi kemaslahatan umat. Namun, apabila imam tidak mampu menjalankan tugas tersebut secara benar karena alasan kezaliman, ketidakcakapan, atau faktor lain, maka orang yang memiliki akses terhadap harta tersebut dan mampu menyalurkannya secara tepat untuk kepentingan umat, diperbolehkan melakukannya selama memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>56</sup>

1. Terhindar dari terjadinya fitnah, sebagai bentuk penutupan celah (*saad al-Zarī'ah*) terhadap perpecahan dan perselisihan.<sup>57</sup>
2. Orang yang mengelola harta kepentingan umum tidak boleh dicurigai melakukan tindakan penyalahgunaan, seperti mengambil dana untuk kepentingan pribadi dengan cara yang tidak benar (*ta'awul*). Para *fuqaha* menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku apabila harta umum tersebut berada di tangan seseorang yang kompeten selain imam. Penting untuk dicatat bahwa penerapan kaidah ini dibatasi dengan larangan penguasaan harta umum secara paksa. Oleh karena itu, para ulama sering menggunakan contoh-contoh yang ada di masyarakat, seperti pengelolaan zakat harta, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan kasus serupa, sebagai ilustrasi penerapan kaidah ini.<sup>58</sup>

Penguasa dilantik sebagai pengawas (*nāẓir*) yang bertugas menjaga kemaslahatan umum dan bukan sebagai pihak yang dapat memberikan pengampunan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Prinsip ini berakar pada sebuah riwayat dari Sa'īd ibn Mansūr yang meriwayatkan dari *al-Barā'*, bahwa Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. pernah mengatakan bahwa dirinya menempatkan posisi sebagai pengelola harta Allah Swt. sebagaimana wali anak yatim. Jika ia membutuhkan, ia diperbolehkan menggunakan harta tersebut, namun jika memungkinkan harus mengembalikannya.<sup>59</sup>

Sebagai bagian dari teori dalam hukum Islam, kaidah "*taṣarruf al-Imām 'ala al-Ra'iyah manūṭun bi al-Maṣlahah*" menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai bentuk kemaslahatan masyarakat dalam setiap kebijakan penguasa. Apabila terjadi pertentangan antara beberapa bentuk kemaslahatan, maka kemaslahatan umum harus diprioritaskan di atas kepentingan individu. Dalam konteks ini, prinsip yang digunakan adalah memilih dampak yang lebih ringan demi menghindari kerusakan yang

<sup>56</sup>Abd al-Rahmān bin Sāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*, h. 579.

<sup>57</sup>Abd al-Rahmān bin Sāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*, h. 579.

<sup>58</sup>Abd al-Rahmān bin Sāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*, h. 580.

<sup>59</sup>Aḥmad ibn Muḥammad Makkī, dkk, *Ghamz 'Uyūn al-Baṣā'ir fī Sharḥ al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Cet. 1; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), h. 369.

lebih besar.<sup>60</sup> Tujuan utama dari penerapan kaidah ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Secara umum, inti pokok dari kemaslahatan dalam kaidah tersebut, yaitu upaya untuk meraih manfaat dan mencegah terjadinya mudarat. Setiap tindakan masyarakat akan bernilai apabila diarahkan pada upaya sadar dalam menggali sisi positif (manfaat) dan menghindari sisi negatif (kerusakan) dari suatu perbuatan.<sup>61</sup> Kemaslahatan yang dimaksud dalam kerangka hukum Islam mencakup lima hal pokok yang dikenal sebagai *al-Kulliyāt al-Khams*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini dipandang oleh para ulama sebagai tujuan utama yang menjadi fondasi syariat dan wajib untuk dijaga dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan hukum.<sup>62</sup>

Berdasarkan konteks kehidupan bernegara, kaidah "*taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah*" memiliki relevansi yang tinggi, khususnya dalam hubungannya dengan kebijakan kepala negara dalam merumuskan dan mengusulkan produk perundang-undangan. Di Indonesia, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang menuai penolakan dari masyarakat karena dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik. Produk hukum tersebut dianggap gagal merepresentasikan nilai-nilai kemaslahatan umum, bahkan cenderung memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu saja. Padahal, prinsip dasar yang terkandung dalam kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah semestinya dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keberadaan suatu regulasi haruslah mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak, bukan sekadar memenuhi agenda kelompok elit tertentu.

### C. Konsep Maslahat dalam Perspektif Fikih Islam

#### 1. Definisi Maslahat

Makna Maslahat (المصلحة) bila ditinjau dari segi etimologi adalah bentuk tunggal dari *masāliḥ* (المصالح), berasal dari kata *ṣalāḥ* (الصالح) yang merupakan lawan dari *fasād* (الفساد), yakni kerusakan. Adapun *istiṣlāḥ* (الاستصلاح) adalah kebalikan dari *istifsād* (الاستفساد), yaitu upaya memperbaiki lawan dari upaya merusak.<sup>63</sup>

Dalam bahasa Indonesia, istilah *maslahat* telah diserap dan dibakukan menjadi *maslahat*, yang mengandung makna upaya untuk menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan serta menghindarkan dari kerusakan (درء المفاسد وجلب المصالح).<sup>64</sup> Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *maslahat* diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, faedah, atau manfaat. Sementara itu, apabila kata *maslahat*

<sup>60</sup>Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-quran* (Cet. 3; Jakarta: Piramida, 2005), h. 216-217

<sup>61</sup>Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Taṣarruf Al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah", h. 130.

<sup>62</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 186-187.

<sup>63</sup>Kepresidenan Umum Urusan Riset Ilmiah, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan, "Majalah al-Buḥūth al-Islāmiyyah", h. 277.

<sup>64</sup>Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan al-Buthi", *Jurnal IAIN Pontianak* (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/287176667.pdf> (diakses pada 26 Juni 2026).

diberi imbuhan *ke-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi *kemaslahatan*, maknanya mencakup kegunaan, kebaikan, manfaat, serta kepentingan.<sup>65</sup>

Sedangkan secara terminologis, pengertian *al-Maṣlahah* telah dikemukakan oleh beberapa tokoh ulama. Di antaranya, Imam al-Ghazālī mendefinisikan *al-Maṣlahah* sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau mencegah kemudharatan, yang pada hakikatnya menjadi tujuan manusia demi kebaikan dirinya. Al-Ghazālī secara lebih spesifik mengaitkan makna *al-Maṣlahah* dengan perlindungan terhadap lima aspek pokok yang menjadi tujuan utama *al-Syarī'ah* dalam mengatur kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, segala hal yang menjaga kelima unsur tersebut termasuk dalam kategori *al-Maṣlahah*, sedangkan segala hal yang mengabaikannya tergolong sebagai *mafsadah* (kerusakan), yakni lawan dari *al-Maṣlahah*. Sementara itu, al-Khwārizmī memaknai *al-Maṣlahah* sebagai upaya menjaga tujuan syariat melalui pencegahan terhadap kerusakan yang dapat menimpa makhluk. Pandangan ini, pada dasarnya, sejalan dengan pendapat al-Ghazālī, sebab menolak kerusakan secara tidak langsung akan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, dan hal inilah yang menjadi sasaran utama dari penerapan hukum syariat.<sup>66</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa istilah *al-Maṣlahah* didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Syārī' (Allah yang Maha Bijaksana) untuk hamba-hamba-Nya, baik dalam urusan agama maupun dunia. Tidak terdapat dalam syariat sesuatu yang menolak keberadaan maslahat tersebut.<sup>67</sup>

## 2. Karakteristik Maslahat

Salah satu karakteristik penting dari *maṣlahah* adalah sifatnya yang menjunjung tinggi kepentingan umum (*maṣlahah 'ammah*) di atas kepentingan individu. Dalam konteks ini, ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan kolektif, seperti stabilitas pemerintahan, ketertiban masyarakat, serta pelaksanaan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) serta pemimpin di antara kalian...<sup>68</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari ketaatan terhadap sistem yang ditetapkan Allah, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ketaatan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk penjagaan terhadap kemaslahatan publik (*hiḏ al-Nizām al-'ām*) yang menjadi pilar penting dalam konsep *maṣlahah* menurut perspektif hukum Islam.

<sup>65</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "KBBI Edisi Kelima" (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 1054.

<sup>66</sup>Moh. Mahrus, "al-Maṣlahah Menurut Abu Hanifah: Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad" *Jurnal Hukum Islam*. <https://media.neliti.com/media/publications/41827-ID-al-maslahah-menurut-aba-hanafah-karakteristik-kehujjahan-signifikansinya-dala.pdf>. (diakses pada 26 Juni 2025).

<sup>67</sup>Murḏī bin Mashwāh al-'Unāzī, *Fiqh Rekayasa Keuangan Islam: Studi Teoretis dan Aplikatif*, (Cet. 1; Riyadh: Dār Kunūz Isyābiyyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 1436 H/2015 M), h. 68.

<sup>68</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 87.

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar *al-Maṣlahah* dapat diakui sebagai bagian dari *maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>69</sup>

1. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup kepentingan ukhrawi. Artinya, *al-Maṣlahah* harus mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Nilai-nilai *al-Maṣlahah* tidak semata-mata berorientasi pada kenikmatan fisik atau materi, melainkan juga mencakup pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang.
3. kemaslahatan agama memiliki kedudukan yang paling utama dan menjadi landasan bagi kemaslahatan-kemaslahatan lainnya seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan agama dan kemaslahatan lainnya, maka kemaslahatan agama harus diutamakan meskipun harus mengorbankan kemaslahatan-kemaslahatan yang lain.

Selain itu, al-Ghazali juga memberi syarat *al-Maṣlahah* sebagai berikut.<sup>70</sup>

1. Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan pokok yang sangat mendesak dan esensial bagi keberlangsungan hidup manusia.
2. Kemaslahatan tersebut harus didasarkan pada keyakinan yang bersifat pasti (*yaqīnī*), bukan sekadar dugaan atau asumsi semata. Dengan demikian, apabila kemaslahatan tersebut tidak dapat dipastikan keberadaannya, maka tidak dapat dijadikan landasan dalam penerapan *al-Maṣlahah al-Mursalah*.
3. Kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat umum dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu atau individu tertentu.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*).

Maslahah mursalah bagi bagi kalangan yang menerimanya sebagai salah satu sumber hukum Islam, tentu didukung oleh sejumlah landasan argumentatif yang kuat, antara lain:<sup>71</sup>

1. Dukungan dari praktik sahabat Mu'āz bin Jabal, yang ketika diutus ke Yaman oleh Nabi, menjelaskan bahwa apabila tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, ia akan berijtihad dengan akalnya. Nabi tidak menolak cara ini, bahkan membenarkannya, yang menunjukkan adanya legitimasi terhadap penggunaan ijtihad termasuk melalui pendekatan Maslahah.
2. Praktik para sahabat yang meluas dan diterima bersama, menunjukkan penerimaan kolektif terhadap penggunaan Maslahah mursalah. Contohnya adalah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah melalui kesepakatan para sahabat, pendirian lembaga-lembaga pemerintahan, serta pencetakan mata uang pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang semuanya dilakukan tanpa dalil khusus, namun tetap diterima secara syar'i.

<sup>69</sup>Moh. Mahrus, "*al-Maṣlahah* Menurut Abu Hanifah: Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad" *Jurnal Hukum Islam*. <https://media.neliti.com/media/publications/41827-ID-al-maslahah-menurut-aba-hanafah-karakteristik-kehujjahan-dan-signifikansinya-dala.pdf>. (diakses pada 26 Juni 2025).

<sup>70</sup>Putri Humaira Djufri, "Nilai-nilai Hukum Progresif dan Maslahah Mursalah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). h, 40.

<sup>71</sup>Putri Humaira Djufri, "Nilai-nilai Hukum Progresif dan Maslahah Mursalah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). h, 41.

3. Selama suatu kemaslahatan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-Syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, maka menggunakan Masalahah tersebut berarti menegakkan kehendak *syara'* meskipun tidak terdapat nash yang eksplisit. Sebaliknya, mengabaikannya dalam kebijakan hukum berarti mengingkari tujuan yang telah ditetapkan oleh Pembuat Hukum (*Syāri'*), dan ini dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan Masalahah tetap berada dalam koridor syariat.
4. Selama suatu kemaslahatan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-Syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, maka menggunakan Masalahah tersebut berarti menegakkan kehendak *syara'* meskipun tidak terdapat nash yang eksplisit. Sebaliknya, mengabaikannya dalam kebijakan hukum berarti mengingkari tujuan yang telah ditetapkan oleh Pembuat Hukum (*Syāri'*), dan ini dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan Masalahah tetap berada dalam koridor syariat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan tinjauannya terhadap kaidah fikih "*taṣarruf al-Imām 'ala al-Ra'iyah manūṭun bi al-Maṣlahah*", dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara guna menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan kondisi fiskal nasional. Prinsip dasar dari kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam fikih siyasah, khususnya dalam hal penggunaan anggaran yang proporsional, hemat, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga dan melindungi kemaslahatan umat, termasuk dalam bidang ekonomi. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran tetap membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap pelayanan publik yang krusial, karena pemangkasan anggaran yang tidak bijak berpotensi menimbulkan ketimpangan serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Tinjauan terhadap kaidah fikih menunjukkan bahwa setiap kebijakan negara seharusnya dilandasi oleh pertimbangan maslahat yang mendalam, bukan semata alasan efisiensi administratif, sebab pemimpin berkewajiban memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan menghindari potensi kerusakan. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini dalam konteks pemerintahan modern menuntut pemahaman yang kontekstual dan menyeluruh, agar prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kebijakan efisiensi anggaran dalam perspektif kaidah "*taṣarruf al-Imām 'ala al-Ra'iyah manūṭun bi al-Maṣlahah*" memperlihatkan relevansi fikih siyasah dalam konteks kenegaraan modern. Hal ini menunjukkan bahwa konsep klasik dalam hukum Islam tetap dapat diaplikasikan untuk mengkritisi dan memberi arah pada kebijakan publik kontemporer, sehingga memperkuat posisi fikih siyasah sebagai disiplin ilmu yang adaptif dan aplikatif dalam studi kebijakan. Temuan ini memberikan landasan moral dan hukum bagi pemerintah agar dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal, senantiasa mempertimbangkan aspek kemaslahatan publik secara menyeluruh. Hal ini mendorong perlunya kolaborasi antara akademisi syariah, pembuat kebijakan, dan

pelaksana teknis agar nilai-nilai syariat tidak hanya menjadi ideal, tetapi juga nyata dalam praktik pemerintahan. Sinergi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariat tidak hanya berhenti pada ranah teori atau idealisme normatif, tetapi benar-benar mewujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang konkret dan aplikatif. Akademisi syariah memiliki peran penting dalam menyuplai kerangka normatif dan etis dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, sementara pembuat kebijakan bertanggung jawab mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam desain regulasi dan arah pembangunan nasional. Di sisi lain, pelaksana teknis menjadi aktor utama dalam merealisasikan kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. Tanpa koordinasi yang erat antar elemen ini, potensi hukum Islam sebagai sumber nilai kebijakan akan sulit diwujudkan secara utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, forum-forum dialog antara ulama, birokrat, dan praktisi teknis perlu diperkuat sebagai wadah konsolidasi kepentingan syariah dan kebutuhan masyarakat dalam bingkai negara modern

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur’ān al-Karīm*

Buku:

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. *Laporan Kondisi Fiskal Indonesia 2023*. Jakarta: BKF, 2023.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Al-Adab al-Mufrad*. Cet. 2; al-Qāhirah: Dār al-Bashā’ir, 1409 H/1989 M.

Fahmi, Hendri Siregar dan Fauzi. *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Al-Ghazālī, Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfā fī Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997.

Al-Ghazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Āl Būrnū Abū al-Ḥārith. *Mawsū‘at al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Cet. 1; Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M.

Al-Laṭīf, Abd al-Raḥmān bin Ṣāliḥ al-‘Abd. *Al-Qawā‘id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*. Cet. 1; Imādat al-Baḥth al-‘Ilmī bi al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah, al-Madīnah al-Munawwarah, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, 1423 H/2003 M.

Makkī, Aḥmad ibn Muḥammad, dkk. *Ghamz ‘Uyūn al-Baṣā’ir fī Sharḥ al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Cet. 1; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1985 M.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Cet. 1; Andi Offset, 2018.

Al-Mandzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab al-Muhith*. Beirut: Dār Lisān al-‘Arab, tt.

Nat, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Rāzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Shihāh*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004.

Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur’an, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-quran*. Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Naza’ir*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah.

Al-Syaukāni, Muhammad bin ‘Ali. *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl* (Riyādh: Dār al-Fadhīlah, 2000)

Al-'Unazī, Murdī bin Mashwah, *Fiqh Rekayasa Keuangan Islam: Studi Teoretis dan Aplikatif*. Cet. 1; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 1436 H/2015 M.

Zāwi, Al-Thāhir Ahmadal. *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīth 'alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*. Riyādh: Dār 'Alam al-Kutub, 1996.

Al-Zuhaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Cet: 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

#### Skripsi:

Amalia, Rina, "*Analisis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga*". Skripsi, Universitas Indonesia, 2025.

Djufri, Putri Humaira, "Nilai-nilai Hukum Progresif dan Maṣlaḥah Mursalah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

#### Disertasi:

Mālikī, Muḥammad Khaldūn Aḥmad Nūrus, "*Ta'addud al-Khulafā' wa Waḥdat al-Ummah Fiqhan wa Tārīkhan wa Mustaqbalan*", Disertasi (Damaskus: Jurusan Fikih Islami dan Ushul Universitas Damaskus, 2010)

#### Jurnal Ilmiah:

Et, Al-Tasya Imelda, "Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi," *Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2, no. 4 (2024)

Anior, Ilma Aurelly, dkk, "Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)" 1, no. 2 (2024)

Essaura, Khairazka, dkk, *Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah dalam Penentuan Biaya Haji* (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023)

Fauziah, Alvi, "Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85," *Ulumul Qur'an* x (2021)

Harahap, Mike Oktaviana and Samsul Bahry, "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin," *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020)

Hartono, Hasim, "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025", *Journal on Education* 5, No. 1 (2025).

Idrus, Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah*". *Jurnal al-daulah* 10, No. 2 (2021).

Kepresidenan Umum Urusan Riset Ilmiah, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan, "Majalah al-Buḥūth al-Islāmiyyah".

Mahrus, Moh., "*al-Maṣlaḥah Menurut Abu Hanifah: Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad*" *Jurnal Hukum Islam*.

<https://media.neliti.com/media/publications/41827-ID-al-maslahah-menurut-aba-hanafah-karakteristik-kehujjahandan-signifikansinya-dala.pdf>. (diakses pada 26 Juni 2025).

- Mallongi, Andi Agung, dkk, “Analisis Implementasi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga”, *Jurnal El-Thawalib* 6, No. 2 (2025).
- Mubarak, Achmad Fausi, Jaih, “Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*”, *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, No. 2 (2023).
- Pembudi, Andi Setyo, “Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara”. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 13, no. 2 (2023).
- Saiman dan Muhammad Ikbal, “Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran: Ditinjau dari Aspek Ekonomi”, *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025).
- Syukri, Ulfiah, dkk, “Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres. No. 1 Tahun 2025”, *Journal of Governance Innovation* 7, No. 1 (2025).
- Ulya, Nanda Himmatul, “Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa’id Ramadhan al-Buthi”, *Jurnal IAIN Pontianak* (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/287176667.pdf>. (diakses pada 26 Juni 2026).
- Wafa, Faqih El, “Implikasi Teori Maqasid al-Syaria’h al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen.” *Jurnal Hadrat Madinah* 9, no. 1 (2022)
- Yuliati, Dewi, “Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi terhadap Pelayanan Publik”, *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025)

#### Situs:

- Bashir, Abdul, “INPRES nomor 1 Tahun 2025: Pedang Bermata Dua atau Jurus Ampuh?”, *Surat Kabar* (29 Januari 2025). <https://www.rmolsumsel.id/inpres-nomor-1-tahun-2025-pedang-bermata-dua-atau-jurus-ampuh> (di akses pada tanggal 23 Mei 2025).
- CNN Indonesia, *Prabowo Hapus Gaji ke-13 dan THR PNS, Honorer Dipecat Mulai 2025*. <https://www.cnnindonesia.com> (diakses pada 5 Juni 2025).
- Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>. (di akses tanggal 23 Mei 2025).
- Kompas, “Pemerintah Pangkas Anggaran, Pendidikan dan Kesehatan Ikut Terdampak? (di akses pada 22 mei 2025)
- Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025*, Lembaran Negara Tahun 2025.
- Suwanda Dadang, “Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dalam Efisiensi Belanja Negara dan Daerah”, *Berita* (5 Februari 2025). <https://nasionalnews.co.id/implementasi-inpres-nomor-1-tahun-2025-dalam-efisiensi-belanja-negara-dan-daerah-prof-dr-dadang-suwanda-se> mm-m-ak-ak-

---

*ca-guru-besar-manajemen-pemerintahan-ipdn/* (di akses pada tanggal 23 Mei 2025).

Octavia, Elyada Christi, “Efisiensi Anggaran 2025: Kebijakan Prabowo dan Dampaknya terhadap PNS serta Ekonomi Nasional”, *Berita UNESA* (2025). <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/efisiensi-anggaran-2025-kebijakan-prabowo-dan-dampaknya-terhadap-pns-serta-ekonomi-nasional>. (diakses tanggal 04 Juni 2025).